



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/80/II/KA/PR.01.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan melaksanakan perjalanan dinas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Sekretaris Utama BNN, Nomor : B/659/II/SU/PR.01.03/2024/BNN, Perihal Undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun Anggaran 2024, tanggal 27 Februari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Gagas Nugraha, S.H.,S.I.K.,M.M.,M.H**
Kepala BNN Provinsi NTB

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Musyawarah Perencanaan (Musren) BNN T.A. 2024, pada hari Minggu s.d. Kamis tanggal 3 s.d.7 Maret 2024 di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah Surabaya Jawa Timur;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 29 Februari 2024

